





Berdasarkan penelitian data yang diperoleh, sesuai dengan ketentuan dari PNPM MPd, UPK melaksanakan kegiatan penyaluran dana bergulir pada kelompok-kelompok usaha di pedesaan Kec. Semanding Kab. Tuban dengan mekanisme pola melakukan pengajuan usulan untuk mendapatkan dana bergulir tersebut, dengan beberapa persyaratan tertentu kelompok masyarakat tersebut akan di analisa oleh anggota UPK dengan menilai usaha kelompok tersebut dapat dikategorikan layak atau tidak untuk mendapatkan dana bergulir ini, baik pada usaha yang sudah berjalan maupun membuka lapangan pekerjaan. Dana ini hanya diberikan untuk kegiatan kelompok usaha dan tidak untuk individu.

Beberapa peraturan yang diberlakukan untuk mengatur perguliran dana bergulir sudah ditetapkan dengan jelas oleh PNPM MPd dan tinggal dijalankan dan dikembangkan oleh anggota UPK. Pada UPK PNPM MPd Kec. Semanding Kab. Tuban pelaksanaan mekanisme pengelolaan manajemen risiko kredit belum dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dari mulai persiapan permohonan usulan dana bergulir, adanya perjanjian kredit tertulis antara UPK dengan kelompok dan kelompok dengan tiap anggota, setiap usulan diverifikasi terlebih dahulu, waktu perguliran setiap bulan sesuai dengan kesepakatan/musyawarah anggota UPK dengan desa, jatah dana bergulir tiap kelompok minimal Rp. 15.000.000 dan maksimal nilai kredit Rp. 50.000.000, dengan beban bunga rata-rata 15-18 %per tahun, yang mana kepala desa yang menandatangani usulan yang bertanggungjawab atas kredit tersebut apabila















